

**Kerangka Acuan Pelatihan Teknis**  
**PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BUM DESA**  
**Kendari, 3 Februari 2024 s.d. 7 Februari 2024**

**A. Latar Belakang (*Rationale*)**

- Musyawarah Desa tahunan terkait pertanggungjawaban pelaksana operasional diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. [PP No. 11/2021 Pasal 19]
- Pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Desa diperiksa oleh Pengawas. [PP No. 11/2021 Pasal 31]
- Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan. [PP No. 11/2021 Pasal 45]
- Laporan keuangan tahunan BUM Desa disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh Penasehat dan Pengawas. [PP No. 11/2021 Pasal 58]
- Direktur BUM Desa wajib menyiapkan laporan keuangan, meliputi laporan smesteran dan laporan tahunan. [PP No. 11/2021 Pasal 58]
- Laporan keuangan BUM Desa diperiksa/diaudit oleh Pengawas. [PP No. 11/2021 Pasal 61]
- Laporan keuangan BUM Desa yang terindikasi kesalahan dan/atau kelalaian dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa. [PP No. 11/2021 Pasal 61]
- Penasehat, Direktur dan/atau Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa karena kesalahan atau kelalaian. [PP No. 11/2021 Pasal 62]
- Musyawarah Desa memutuskan menyelesaikan kerugian BUM Desa secara proses hukum apabila Penasehat, Direktur dan/atau Pengawas tidak beritikad baik untuk bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaiannya. [PP No. 11/2021 Pasal 62]

**B. Keluaran (*Output*)**

- Direktur BUMdes dapat menyusun laporan keuangan BUM Desa (Neraca, Perubahan Modal, Laba/Rugi) sekurang-kurangnya dalam bentuk laporan temporer (bila belum bisa diselesaikan untuk 1 periode akuntansi).
- Penasehat (Kepala Desa) dapat mempraktekkan cara menggunakan data laporan keuangan BUM Desa sebagai dasar pelaksanaan fungsi kepenasehatan.
- Pengawas dapat mempraktekkan cara sederhana dalam menjalankan tugas auditing (pemeriksaan) pembukuan dan laporan keuangan BUM Desa.
- BPD dapat mensimulasikan tata cara pelaksanaan Musdes pertanggungjawaban keuangan BUM Desa.

**C. Materi**

- Pengenalan Laporan Keuangan BUM Desa
- Pengenalan bagan akun/ rekening (*account code*)
- Penyusunan neraca awal
- Voucher bukti transaksi

- Harga Pokok Penjualan (HPP)
- Pengelompokan transaksi (Buku Besar)
- Buku Pembantu
- Laporan Laba/Rugi
- Laporan Perubahan Modal
- Neraca Akhir
- Pengenalan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)
- Kartu kontrol persediaan dan Kartu kontrol pinjaman
- Jurnal Penyesuaian
- Opname Kas Ditangan
- Pemeriksaan (auditing) laporan keuangan oleh Pengawas
- Musdes Pertanggung Jawaban BUM Desa

#### D. Metode dan Bahan Praktek

- Materi (teori) hanya akan diberikan dalam kisaran 10% hingga 20%, selebihnya (80% hingga 90%) dalam bentuk praktek kerja kelompok.
- Setiap kelompok desa akan bekerja berdasarkan data BUM Desa masing-masing desa. Oleh karenanya, data-data BUM Desa harus dibawa serta.
- Bahan praktek utama yang wajib dibawa peserta terdiri atas: [1] Neraca awal (bila tersedia); [2] Perdes penyertaan modal desa; [3] Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa; [4] Pembukuan (catatan transaksi harian); [5] Fotocopy Rekening Koran/Buku Tabungan; ;[6] Fotocopy LPJ Keuangan BUM Desa tahun-tahun sebelumnya; [7] Fotocopy bukti transaksi (nota-nota dan sejenisnya).
- Setiap peserta wajib berpartisipasi aktif dan bersedia menjadi nara sumber kelompoknya dengan berbagi peran siapa mengerjakan apa sehingga terbiasa bekerja sebagai sebuah tim penyusun.
- Setiap hari, dimulai hari ke-2, kelompok kerja secara bergiliran akan melakukan review materi dan proses hari sebelumnya.
- Media belajar menggunakan: kertas metaplan, kertas flipchart, papan push-pin, projector, dan alat peraga yang relevan.
- Hari ke-5 (terakhir), setiap peserta wajib melakukan penilaian (evaluasi) terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan, dalam bentuk lembar evaluasi yang akan diberikan.

#### E. Peserta, Waktu dan Tempat

- Peserta **Gratis** adalah berasal dari desa-desa mitra IDRAP yang dapat mengikut sertakan hingga 5 (lima) orang, yang berasal dari unsur: Pegawai BUM Desa (diutamakan Bendahara), Direktur, Penasehat, Pengawas, dan BPD. Syarat dan ketentuan berlaku.
- Peserta Berbayar adalah berasal dari desa-desa yang bukan mitra IDRAP, mengikuti pelatihan melalui jalur ELPAS dengan biaya pelatihan dibebankan ke masing-masing peserta dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening ELPAS.
- Waktu pelaksanaan: 3 Februari 2024 s.d. 7 Februari 2024

- Tempat pelaksanaan: Wisma Carita (Megros Supermarket) Lantai-4, Jalan Martandu (Poros Kantor Gubernur), Kendari.

## F. Biaya dan Fasilitas

Khusus untuk peserta yang berasal dari desa-desa mitra IDRAP, seluruh biaya kegiatan menjadi tanggung jawab IDRAP, tetapi terbatas pada hal-hal yang ditentukan berikut ini:

- Support sebagian biaya transportasi (subsidi transport) peserta dari/ke desa masing-masing (ketentuan besaran berlaku). Pengecualian bagi peserta yang menggunakan SPPD dengan memasukkan biaya transportasi tidak memperoleh support/subsidi transport.

Besaran nilai support/subsidi transport peserta dapat dilihat/diunduh melalui website IDRAP dengan alamat: <https://www.idrap.or.id/lokalatih/tor/Daftar-Subsidi-Transport.pdf>

Besaran nilai support/subsidi transport peserta berdasarkan wilayah (kecamatan).

*Pemberian support/subsidi transport peserta akan dilakukan pada hari terakhir pelatihan. Dengan demikian, setiap peserta harus menanggunginya terlebih dahulu.*

- Penginapan yang ditetapkan oleh IDRAP.
- Konsumsi selama pelatihan berlangsung (terbatas di tempat kegiatan).
- Perlengkapan pelatihan (training kits) yang ditentukan oleh IDRAP.
- Baju dan mug kampanye, dengan tulisan pesan salah satu pasal UU Desa/regulasi turunan.

Segala biaya yang timbul diluar yang ditentukan diatas haruslah menjadi tanggung-jawab masing-masing peserta. Sebagai contoh uang saku peserta tidak dapat ditanggung oleh IDRAP.

---

Sedangkan untuk peserta yang berasal dari desa-desa yang bukan mitra IDRAP dikenakan biaya kepesertaan sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per peserta yang dibayarkan melalui transfer ke Bank Mandiri no. 1620000764724 a.n. ELPAS INDONESIA

---

**ALUR PELATIHAN TEKNIS - PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BUM DESA**

<b>WAKTU</b>	<b>HARI I Sabtu, 03/02/2024</b>	<b>HARI II Minggu, 04/02/2024</b>	<b>HARI III Senin, 05/02/2024</b>	<b>HARI IV Selasa, 06/02/2024</b>	<b>HARI V Rabu, 07/02/2024</b>
08.00 - 09.30	Pembukaan, Maksud & Tujuan, Perkenalan, Harapan & Kesepakatan Kelas  Pengenalan Laporan Keuangan BUM Desa	<i>Review hari I</i>  <i>Latihan Kelompok Desa</i> Harga Pokok Penjualan (HPP) - Usaha dagang - Usaha produksi	<i>Review hari II</i>  <i>Latihan Kelompok Desa</i> Laporan Laba/Rugi	<i>Review hari III</i>  <i>Latihan Kelompok Desa</i> Kartu kontrol pinjaman	<i>Review hari IV</i>  <i>Latihan Kelompok Desa</i> Pemeriksaan ( <i>auditing</i> ) laporan keuangan oleh Pengawas
09.30 - 10.00	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>
10.00 - 12.00	Pengenalan bagan akun/ rekening ( <i>account code</i> )	<i>Latihan Kelompok Desa</i> - Pengelompokkan transaksi (Buku Besar) - Buku Pembantu	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Laporan Perubahan Modal	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Jurnal Penyesuaian	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Lanjutan pemeriksaan ( <i>auditing</i> )
12.00 - 13.30	<i>ISHOMA</i>	<i>ISHOMA</i>	<i>ISHOMA</i>	<i>ISHOMA</i>	<i>ISHOMA</i>
13.30 - 15.00	<i>Latihan Kelompok Desa</i> - Penyusunan neraca awal  - Voucher bukti transaksi	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Pencatatan transaksi	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Neraca Akhir	<i>Latihan Kelompok Desa</i> <b>Menyusun Proposal Sederhana Usaha BUMdes (Studi kasus: PBJ di desa)</b>	<i>Simulasi</i> Musdes Pertanggung Jawaban BUM Desa
15.00 - 15.30	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>	<i>BREAK</i>
15.30 - 17.00	<i>Latihan Kelompok Desa</i> - Pencatatan transaksi	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Pencatatan transaksi	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Kartu kontrol persediaan	<i>Latihan Kelompok Desa</i> Menyusun Proposal Sederhana Usaha BUMdes (Studi kasus: PBJ di desa)	RTL Evaluasi Penutup